



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Bahwa sehubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
 - c. Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- b. Bahwa sehubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- c. Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

KESATU

: Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara** yang nama-nama sekolah terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA

: Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
- b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KEEMPAT

: Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

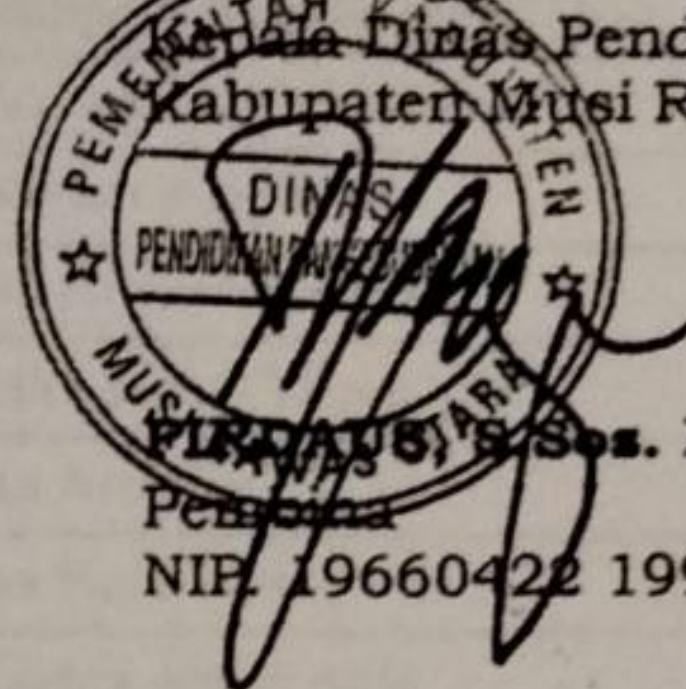
KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku sejak terhitung tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetpakan di : Muara Rupit

Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos. M.Si

Pemuda

NIP. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.

	2	3	4	5
76	SDN 1 SUNGAI BAUNG	10602266	Desa Sungai Baung	Kec. Rawas Ulu
77	SDN 1 SURULANGUN	10644783	Jl. Jend. Sudirman No. 3	Kec. Rawas Ulu
78	SDN 2 LESUNG BATU	10602302	Lesung Batu Muda	Kec. Rawas Ulu
79	SDN 2 REMBAN	10602196	Ds Remban	Kec. Rawas Ulu
80	SDN 2 SUNGAI BAUNG	10644824	Dusun V Desa Sungai Baung	Kec. Rawas Ulu
81	SDN 2 SURULANGUN	10602256	Pasar Surulangun	Kec. Rawas Ulu
82	SDN 3 LESUNG BATU	10602243	Ds Lesung Batu	Kec. Rawas Ulu
83	SDN 3 REMBAN	10601906	Jln. Daro Putih Desa Remban	Kec. Rawas Ulu
84	SDN LUBUK MAS	10644827	Ds Lubukmas	Kec. Rawas Ulu
85	SDN SINGKUT	10602009	Jl. Lintas Sumatera	Kec. Rawas Ulu
86	SDN SUNGAI KIJANG	10645280	Desa Sungai Kijang	Kec. Rawas Ulu
87	SDN SUNGAI LANANG	10645283	Ds IV Sungai Lanang	Kec. Rawas Ulu
88	SDN TELADAS	10644899	Ds Teladas	Kec. Rawas Ulu
89	SDN TELEKOM	10644826	Dusun II Desa Simpang Nibung Rwass	Kec. Rawas Ulu
90	SDN TRANS PANGKALAN	10601963	Trans Pangkalan	Kec. Rawas Ulu
91	SD NEGERI 1 NOMAN	10602277	Jl. Jambi Kp. V No. 25	Kec. Rupit
92	SDN 1 BATU GAJAH	10602098	Desa Batu Gajah	Kec. Rupit
93	SDN 1 MAUR	10602102	Jalan Jambi no. 01	Kec. Rupit
94	SDN 1 MUARA RUPIT	10602109	Jl Veteran Desa Lawang Agung	Kec. Rupit
95	SDN 2 BATU GAJAH	10602315	Desa Batu Gajah	Kec. Rupit
96	SDN 2 MAUR	10602206	Desa Maur Baru	Kec. Rupit
97	SDN 2 MUARA RUPIT	10602215	Jl.pendidikan No.057	Kec. Rupit
98	SDN 2 NOMAN	10602204	Desa Noman	Kec. Rupit
99	SDN 3 MAUR	10602244	Desa Maur Lama	Kec. Rupit
100	SDN 3 MUARA RUPIT	10601903	Jl Jambi	Kec. Rupit
101	SDN 4 RUPIT	10601893	Jl.veteran	Kec. Rupit
102	SDN 5 MUARA RUPIT	10601932	Jl.pendidikan 052	Kec. Rupit
103	SDN 6 MUARA RUPIT	10601938	Jalan Pendidikan Kelurahan Muara Rupit	Kec. Rupit
104	SDN BINGIN RUPIT ILIR	10601840	Bingin Rupit Ilir	Kec. Rupit
105	SDN BINGIN RUPIT ULU	10645278	Desa Bingin Rupit	Kec. Rupit
106	SDN KARANG ANYAR	10602122	Jl. Raya Lama	Kec. Rupit
107	SDN KARANG WARU	10602125	Jl. Jambi Lintas Sumatera	Kec. Rupit
108	SDN LUBUK RUMBAI	10645343	Lubuk Rumbai	Kec. Rupit
109	SDN PANTAI	10644816	Desa Pantai	Kec. Rupit
110	SDN SUNGAI JERNIH	10602063	Sungai Jernih	Kec. Rupit
111	SDN TALANG UNGGAR	10602043	Desa Talang Unggar	Kec. Rupit
112	SDN TANJUNG BERINGIN	10602046	Jl Jambi No 01	Kec. Rupit
113	SDN TANJUNG PUTUS	10644736	Desa Tanjung Putus	Kec. Rupit
114	SD NEGERI NAPAL LICIN	10644750	Desa Napal Licin	Kec. Ulu Raw
115	SD NEGERI PULAU KIDAK	10602026	Desa Pulau Kidak	Kec. Ulu Raw
116	SDN 1 MUARA KULAM	10602107	Jl Raya Muara Kulam	Kec. Ulu Raw
117	SDN 2 MUARA KULAM	10602212	Batu Tulis	Kec. Ulu Raw

		10645283	Ds IV Sungai Lanang	Kec. Rawas Ulu
88	SDN TELADAS	10644899	Ds Teladas	Kec. Rawas Ulu
89	SDN TELEKOM	10644826	Dusun II Desa Simpang Nibung, Rwass	Kec. Rawas Ulu
90	SDN TRANS PANGKALAN	10601963	Trans Pangkalan	Kec. Rawas Ulu
91	SDN NEGERI 1 NOMAN	10602277	Jl. Jambi Kp. V No. 25	Kec. Rupit
92	SDN 1 BATU GAJAH	10602098	Desa Batu Gajah	Kec. Rupit
93	SDN 1 MAUR	10602102	Jalan Jambi no. 01	Kec. Rupit
94	SDN 1 MUARA RUPIT	10602109	Jl Veteran Desa Lawang Agung	Kec. Rupit
95	SDN 2 BATU GAJAH	10602315	Desa Batu Gajah	Kec. Rupit
96	SDN 2 MAUR	10602206	Desa Maur Baru	Kec. Rupit
97	SDN 2 MUARA RUPIT	10602215	Jl. pendidikan No.057	Kec. Rupit
98	SDN 2 NOMAN	10602204	Desa Noman	Kec. Rupit
99	SDN 3 MAUR	10602244	Desa Maur Lama	Kec. Rupit
100	SDN 3 MUARA RUPIT	10601903	Jl Jambi	Kec. Rupit
101	SDN 4 RUPIT	10601893	Jl. veteran	Kec. Rupit
102	SDN 5 MUARA RUPIT	10601932	Jl. pendidikan 052	Kec. Rupit
103	SDN 6 MUARA RUPIT	10601938	Jalan Pendidikan Kelurahan Muara Rupit	Kec. Rupit
104	SDN BINGIN RUPIT ILIR	10601840	Bingin Rupit Ilir	Kec. Rupit
105	SDN BINGIN RUPIT ULU	10645278	Desa Bingin Rupit	Kec. Rupit
106	SDN KARANG ANYAR	10602122	Jl. Raya Lama	Kec. Rupit